

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan layanan perizinan kepada seluruh warga Kota Semarang, serta melayani investor yang ingin menanamkan modal di kota tersebut. Sebelumnya, DPMPTSP dikenal sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi badan tersebut. Namun, pada akhir tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menyebabkan terjadinya pelantikan dan perubahan nama dari BPPT menjadi DPMPTSP pada awal tahun 2017.

DPMPTSP Kota Semarang dalam menjalankan kebijakannya dijalankan sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang nomor 109 Tahun 2021 yang membahas segala hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan di DPMPTSP Kota Semarang.

2.2 Divisi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan

Divisi ini adalah divisi bidang II. Divisi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua

permohonan izin yang diajukan oleh masyarakat dan investor telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Tugas utama divisi ini mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi data, serta validasi informasi yang diberikan oleh pemohon.

2.3 Divisi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan

Divisi ini adalah divisi di bidang monitoring dan evaluasi. Divisi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang memiliki tugas utama untuk menerima, mengelola, dan menanggapi pengaduan dari masyarakat serta investor terkait layanan perizinan. Divisi ini berperan sebagai jembatan komunikasi antara DPMPTSP dan pemohon layanan, memastikan bahwa setiap keluhan atau masukan ditangani dengan serius.

2.4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021

Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2021 berfungsi sebagai dasar yang sangat penting dalam menentukan kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi, serta sistem kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang. Peraturan ini dikeluarkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dengan fokus khusus pada proses perizinan dan penanaman modal. Dalam konteks ini, DPMPTSP Kota Semarang diakui sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Dinas ini berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat serta pelaku usaha. Susunan organisasi DPMPTSP

diatur dengan tujuan memastikan bahwa setiap fungsi dan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien. Struktur organisasi ini mencakup berbagai bagian yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik, seperti pelayanan perizinan, pengembangan investasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pembagian tugas yang terstruktur dan jelas ini diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih fungsi, sehingga setiap bagian dapat fokus pada tugasnya masing-masing. Pentingnya pengaturan yang baik dalam struktur organisasi ini tidak hanya berpengaruh pada efektivitas layanan yang diberikan, tetapi juga pada pencapaian tujuan strategis dari DPMPTSP

2.5 Kedudukan dan Stuktur Organisasi

Kedudukan dan struktur organisasi di peraturan ini, dibahas dalam bab 2 peraturan, dan di pasal 2 serta 3. Pada intinya, peraturan ini membahas mengenai DPMPTSP Kota Semarang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP ada dibawah naungan walikota lewat sekretaris daerah.

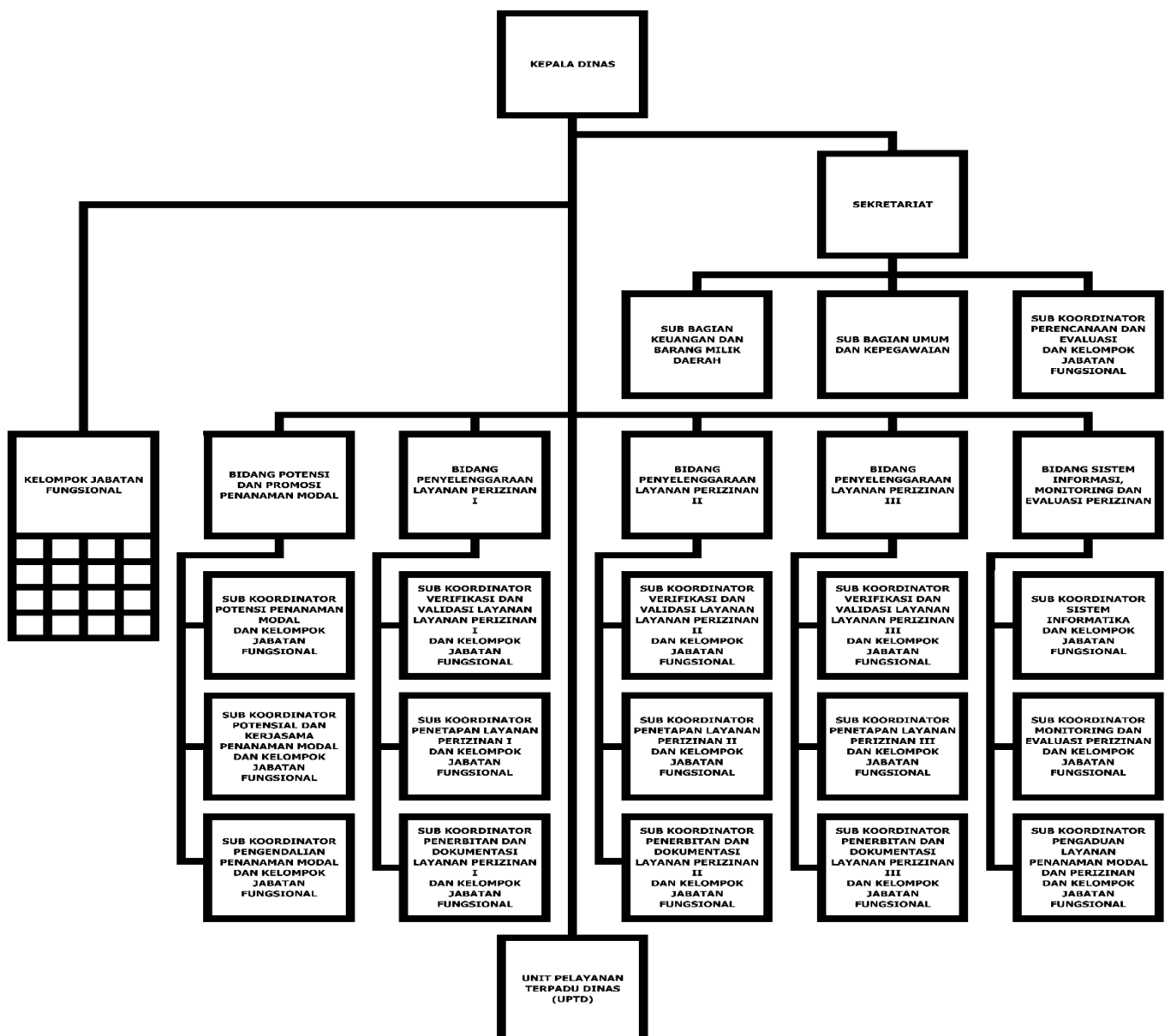
Struktur Organisasi Dinas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat (Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan Kepegawaian)
- c. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
- d. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I
- e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II

- f. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III
- g. Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan
- h. UPTD
- i. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Semarang



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

2.6 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi yang ada di DPMPTSP Kota Semarang tidak lepas dari Dalam peraturan ini, tugas dan fungsi dari DPMPTSP Kota Semarang ada banyak, karena dibagi menjadi berbagai bidang, sesuai keterangan yang ditulis diatas. Untuk hal ini, akan ditampilkan tugas dan fungsi secara general dalam peraturan tersebut.

Tugas dari dinas ini secara umum tidak lain dan tidak bukan adalah membantu Walikota Semarang dalam upaya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Terkait dengan fungsinya sendiri:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan UPTD
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas

- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.7 Tupoksi Divisi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan (Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II)

- a. Pasal 28

Berisi mengenai kedudukan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II.

b. Pasal 29

Berisikan tugas dari bidang terkait, termasuk dalam tugas dari kepala dari Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II.

c. Pasal 30

Berisikan fungsi dari Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II.

d. Pasal 31

Berisikan struktur jabatan di Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II

e. Pasal 32

Berisikan tugas dari Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II

f. Pasal 33

Berisikan tugas dari Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan II

g. Pasal 34

Beirisikan tugas dari Subkoordinator dan Dokumentasi Layanan Perizinan II

2.8 Tupoksi Divisi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan (Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan)

a. Pasal 42

Beriikan mengenai kedudukan dari Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan

b. Pasal 43

Berisikan mengenai tugas dari Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.

c. Pasal 44

Berisikan fungsi dari Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.

d. Pasal 45

Berisikan mengenai struktur jabatan di Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan

e. Pasal 46

Berisikan mengenai tugas Subkoordinator Sistem Informasi di Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan

f. Pasal 47

Berisikan tugas dari Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.

g. Pasal 48

Berisikan mengenai tugas dari Subkoordinator Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan di Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan.